



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



### DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jennae, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Watabola, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2008 tanggal 3 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 1 tahun di Jalan Pandan Sari, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Poros Limunjan, Gang Family Bima, RT.020, Kelurahan

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama Aldi bin Maddaremmeng, Jennae 24 Januari 2009, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Tergugat memukul, menendang, menampar Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat Jalan Poros Limunjan, Gang Family Bima, RT.020, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Poros Limunjan, Gang Family Bima, RT.020, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403034909880001 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2008 tanggal 03 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403031611110006 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

## B. Bukti Saksi:

1. **saksi I**, lahir di Jennae 28 September 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Poros Limunjan, Gang Family Bima RT.020 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, seperti memukul sehingga lebam di tangan dan di kaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada akhir bulan September 2024 Tergugat melakukan kekerasan kembali terhadap Penggugat, sehingga dilaporkan ke Polsek Sambaliung dan Tergugat ditahan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, lahir di Berau 02 November 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Poros Limunjan, Gang Family Bima RT.020 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, seperti menarik rambut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada akhir bulan September 2024 Tergugat melakukan kekerasan kembali terhadap Penggugat, sehingga dilaporkan ke Polsek Sambaliung dan Tergugat ditahan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008 tanggal 03 Januari 2008, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Tergugat memukul, menendang, menampar Penggugat
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi (Riska binti Muh. Rusli dan Nuraini Suci Larasati binti Syahbaruddin);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa Nursang (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa pernikahan Nursam Binti Mappeaming (Penggugat) dengan Xxxxxxx (Tergugat)

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 07 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Maddaremmeng (Tergugat) adalah kepala keluarga, Nursang (Penggugat) adalah isteri dan Aldi adalah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, seperti memukul sehingga lebam di tangan dan di kaki Penggugat, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pada akhir bulan September 2024 Tergugat melakukan kekerasan kembali terhadap Penggugat, sehingga dilaporkan ke Polsek Sambaliung dan Tergugat ditahan selama 3 (tiga) hari, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Januari 2008, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, seperti memukul sehingga lebam di tangan dan di kaki Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa pada akhir bulan September 2024 Tergugat melakukan kekerasan kembali terhadap Penggugat, sehingga dilaporkan ke Polsek Sambaliung dan Tergugat ditahan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ يَتَعَزَّزُ أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

## Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Jafar Shodiq,

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 279/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi, S.H.**

Perincian biaya :

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00       |
| 4. Materai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah       | : Rp 545.000,00       |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13  
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.TR